



Siapkan Pendampingan hingga Pembinaan

FENOMENA kenakalan anak dan remaja yang makin menjadi di Jogjakarta direspons Pemprov DIJ. Pemprov menyiapkan langkah intervensi dengan mensinergikan satu program melibatkan *stakeholder* terkait agar kenakalan jalanan ini bisa ditekan.

Sekprov DIJ Kadamanta Baskara Aji mengatakan, selain intervensi penegakan hukum terhadap fenomena kenakalan anak dan remaja, intervensi lain juga disiapkan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DIJ ■

► Baca *Siapkan...* Hal 3

SANG JOKI: Polsek Danurejan membekuk pelaku penganiayaan di kawasan Lempuyangan pada Sabtu dini hari (1/1) berinisial S, 18 tahun, warga Piyungan Bantul, kemarin (3/1).



GUNTUR ADA TITIKAWA

Siapkan Pendampingan hingga Pembinaan

Sambungan dari hal 1

"Tentu kalau kaitannya dengan kenakalan anak dan remaja kita sudah punya perangkat-perangkat yang menangani. Nah yang perlu sekarang ini, coba kita galakkan supaya tidak jalan sendiri-sendiri. Mari kita padukan program itu," katanya di Kompleks Kepatihan, Jogja, kemarin (3/1).

Aji menjelaskan perangkat yang dilibatkan adalah dari beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIJ, Dinas Sosial DIJ, maupun jajaran kepolisian. Belum lama ini telah menyepakati dan berkomitmen bersama dalam rangka penanganan serta pencegahannya. "Kita sudah sepakat nanti yang akan menjadi koordinator itu di DP3AP2. Tentu keterlibatan yang lain juga," ujarnya.

Apa program tersebut? Aji me-

nyebut dari hasil pembicaraan, mana yang perlu dilakukan pendampingan dan pembekalan tertentu. Ada dua model yaitu apakah cukup dilakukan pendampingan di rumah. Atau perlu diberikan semacam pembekalan di tempat tertentu untuk mendapatkan keterampilan. "Terus kita berikan arahan psikologis, diajari disiplin. Jadi itu nanti ada asesmen dulu," ujarnya.

Mantan kepala Disdikpora DIJ itu tidak menampik, kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang baru-baru ini terus terjadi menjadi keprihatinan Pemprov DIJ. Oleh karena itu, penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan jalanan itu mesti dijalankan.

"Tidak boleh ada toleransi terhadap mereka yang melakukan tindak kejahatan seperti itu. Silakan kepolisian menegakkan aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau itu sudah masuk kriminal, silakan diproses sesuai

tindak kriminal mereka," jelasnya.

Kendati begitu, tetap ada aturannya penegakan sesuai dengan usia pelaku. Pelaku kriminal yang dilakukan oleh anak, ada aturannya sendiri. Demikian pula yang dilakukan orang dewasa ada aturan sendiri. "Tapi dua-duanya tetap kena hukum," tera Aji.

Selain itu, penggunaan kata *klithih* pun kembali dipersoalkan. Menurutnya, sebutan istilah *klithih* tidak tepat untuk menggambarkan tindak pidana di jalanan. Sebab, tidak ada istilah *klithih* dalam urusan hukum. Sehingga memang dibutuhkan penegasan dalam tindak pidana apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di jalanan.

Aji sebelumnya sempat menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian untuk bertanya fenomena catatan angka kriminal di Jogjakarta. "Mungkin perlu kita lakukan pelurusan. Istilah *klithih* itu tidak tepat," tandasnya. (wia/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 09 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005